



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ario Antoni alias Anton bin Paino**
 2. Tempat lahir : Pinggir (Kab. Bengkalis)
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Desember 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Bonai RT 010 RW 003 Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan
- Terdakwa Ario Antoni alias Anton bin Paino sedang menjalani pemidanaan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Andi Permana alias Andi bin Sopian**
2. Tempat lahir : Kampung Sibarau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kasang Salak RT/RW 020/007 Desa Bonai, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa tengah menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIO ANTONI alias ANTON Bin PAINO dan Terdakwa II. ANDI PERMANA alias ANDI Bin SOPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor REVO antara sdr.RATNA dan sdr. ELVINA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan Nomor Polisi BM 2965 DAB, Nomor Mesin JBK1E-1584262, dan Nomor Rangka MH1JBK118KK588023 Warna Hitam Atas nama ELVINA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci bola warna hijau; Dikembalikan kepada korban RATNA
 - 1 (satu) buah Kunci Y yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. ARIO ANTONI Als ANTON Bin PAINO bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI PERMANA Als ANDI Bin SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA yang beralamat di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban RATNA , saksi PUTRA dan saksi SANDI berangkat ke kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA yang berada di dekat POS Pemuda Pancasila untuk memanen nya dan saat itu saksi korban RATNA di bonceng oleh saksi PUTRA menggunakan sepeda motor merek REVO milik saksi korban RATNA dan Ketika sampai di lahan kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA saksi PUTRA memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit pertama. Selanjutnya saksi korban RATNA dan saksi PUTRA serta saksi SANDI melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sekira pukul 10.00 wib kami selesai memanen buah kelapa sawit dan selanjunya berangkat ke kebun kelapa sawit yang berada di samping GS dan sesampainya di kebun kelapa sawit yang berada di samping GS motor di parkir di bawah pohon kelapa sawit oleh saksi PUTRA dan kunci diberikan kepada saksi korban RATNA, selanjunya kami makan bersama sebelum melaksanakan kerja atau memanen buah kelapa sawit milik saksi korban RATNA, setelah makan mereka pun bekerja yang mana saksi korban RATNA mengawasi kerja saksi SANDI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi PUTRA, di tempat lain terdakwa I. dari rumah menggunakan sepeda motor merek KARISMA dan membawa mata kunci yang akan terdakwa I. gunakan untuk mencuri sepeda motor dan ketika di warung NGOROP terdakwa I. melihat terdakwa II. dan menjumpai nya dan ketika di warung terdakwa I. bertanya “kek mana ada job” dan di jawab terdakwa II. “kipas pinggir jalan lah” setelah terdakwa I. meminum kopi terdakwa I. dan terdakwa II. langsung berangkat menuju kearah simpang pelita sambil mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang mana terdakwa I. di bonceng oleh terdakwa II. dan Ketika berada di dekat GS Pertamina hulu Rokan terdakwa I. melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit tepat nya di kebun kelapa sawit milik RATNA dan selanjunya terdakwa II. berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa I. jalan kaki menuju kekebun tempat sepeda motor terparkir yang mana terdapat 2 unti yaitu sepeda motor langsir dan sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau selanjutnya terdakwa I. membobol kunci kontak sepeda motor sehingga rusak dan bisa menyala dan setelah menyala terdakwa I. meletakan kunci Y yang ada mata kunci nya ke jepitan sepeda motor yang berada di depan dan terdakwa I. membawa sepeda motor ketika berada di jembatan kunci Y tersebut jatuh beserta kunci nya dan terdakwa I. sempat berhenti namun karena terdakwa I. panik terdakwa I. langsung pergi ke tempat terdakwa II. menunggu dan selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor yang terdakwa I. ambil terdakwa I. berikan kepada terdakwa II. dan sepeda motor yang ada sama terdakwa II. terdakwa I. ambil di karenakan sepeda motor terdakwa I. dan selanjunya terdakwa I. kembali kerumah terdakwa I. dan terdakwa II. pergi kearah DURi untuk menjual sepeda motor tersebut, sekira pukul 13.30 WIB dihari yang sama saksi PUTRA melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan saksi PUTRA berteriak mengatakan kalau sepeda motor saksi korban RATNA hilang mendengar hal tersebut saksi SANDI bergegas menuju ke tempat saksi PUTRA bersama saksi korban RATNA dan mereka mendapati kalau sepeda motor saksi korban RATNA telah diambil orang, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. pergi ke warung untuk menjumpai terdakwa II. setelah 2 jam menunggu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II. datang ke warung dan mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor curian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana hasil penjualan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saat itu para terdakwa bagi 2 yaitu Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per orang dan selanjutnya terdakwa I. langsung pulang;

- Bahwa kerugian yang saksi korban RATNA alami atas kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau milik saksi korban RATNA adalah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban RATNA tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada para Terdakwa untuk mengambil serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO milik nya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. ARIO ANTONI Als ANTON Bin PAINO bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI PERMANA Als ANDI Bin SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA yang beralamat di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban RATNA , saksi PUTRA dan saksi SANDI berangkat ke kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA yang berada di dekat POS Pemuda Pancasila untuk memanen nya dan saat itu saksi korban RATNA di bonceng oleh saksi PUTRA menggunakan sepeda motor merek REVO milik saksi korban RATNA dan Ketika sampai di lahan kebun kelapa sawit milik saksi korban RATNA saksi PUTRA memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit pertama. Selanjutnya saksi korban RATNA dan saksi PUTRA serta saksi SANDI melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sekira

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib kami selesai memanen buah kelapa sawit dan selanjunya berangkat ke kebun kelapa sawit yang berada di samping GS dan sesampainya di kebun kelapa sawit yang berada di samping GS motor di parkir di bawah pohon kelapa sawit oleh saksi PUTRA dan kunci diberikan kepada saksi korban RATNA, selanjunya kami makan bersama sebelum melaksanakan kerja atau memanen buah kelapa sawit milik saksi korban RATNA, setelah makan mereka pun bekerja yang mana saksi korban RATNA mengawasi kerja saksi SANDI dan saksi PUTRA, di tempat lain terdakwa I. dari rumah menggunakan sepeda motor merek KARISMA dan membawa mata kunci yang akan terdakwa I. gunakan untuk mencuri sepeda motor dan ketika di warung NGOROP terdakwa I. melihat terdakwa II. dan menjumpainya dan ketika di warung terdakwa I. bertanya "kek mana ada job" dan di jawab terdakwa II. "kipas pinggir jalan lah" setelah terdakwa I. meminum kopi terdakwa I. dan terdakwa II. langsung berangkat menuju kearah simpang pelita sambil mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang mana terdakwa I. di bonceng oleh terdakwa II. dan Ketika berada di dekat GS Pertamina hulu Rokan terdakwa I. melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit tepatnya di kebun kelapa sawit milik RATNA dan selanjunya terdakwa II. berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa I. jalan kaki menuju kekebun tempat sepeda motor terparkir yang mana terdapat 2 unit yaitu sepeda motor langsir dan sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau selanjutnya terdakwa I. membobol kunci kontak sepeda motor sehingga rusak dan bisa menyala dan setelah menyala terdakwa I. meletakkan kunci Y yang ada mata kunci nya ke jepitan sepeda motor yang berada di depan dan terdakwa I. membawa sepeda motor ketika berada di jembatan kunci Y tersebut jatuh beserta kunci nya dan terdakwa I. sempat berhenti namun karena terdakwa I. panik terdakwa I. langsung pergi ke tempat terdakwa II. menunggu dan selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor yang terdakwa I. ambil terdakwa I. berikan kepada terdakwa II. dan sepeda motor yang ada sama terdakwa II. terdakwa I. ambil di karenakan sepeda motor terdakwa I. dan selanjunya terdakwa I. kembali kerumah terdakwa I. dan terdakwa II. pergi kearah DURI untuk menjual sepeda motor tersebut, sekira pukul 13.30 WIB dihari yang sama saksi PUTRA melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA berteriak mengatakan kalau sepeda motor saksi korban RATNA hilang mendengar hal tersebut saksi SANDI bergegas menuju ke tempat saksi PUTRA bersama saksi korban RATNA dan mereka mendapati kalau sepeda motor saksi korban RATNA telah diambil orang, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. pergi ke warung untuk menjumpai terdakwa II. setelah 2 jam menunggu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II. datang ke warung dan mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut yang mana hasil penjualan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saat itu para terdakwa bagi 2 yaitu Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per orang dan selanjutnya terdakwa I. langsung pulang;

- Bahwa kerugian yang saksi korban RATNA alami atas kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau milik saksi korban RATNA adalah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban RATNA tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada para Terdakwa untuk mengambil serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO milik nya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. Mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau di parkirkan di bawah pohon kelapa sawit milik Saksi yang mana kurang lebih 40 meter dari jalan raya dan keadaan sepeda motor di kunci stang dan kunci Saksi letakan di tas yang mana Saksi bawa untuk ketika mengawasi para anggota kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berjalan ke arah jalan raya dan saat itu Saksi menemukan kunci Y di temukan di titi jalan setapak yang Saksi duga milik orang lain / pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan seorang mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, kerugian yang Saksi alami adalah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Putra Riau alias Putra Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Saksi memberitahukan kepada Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) bila 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. Mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau yang di parkirkan di bawah pohon kelapa sawit telah hilang:

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Sandi Satrio alias Sandi Bin Feri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Saksi berlari ke arah Saksi Putra yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Ratna telah hilang. Kemudian Saksi dan Saksi Putra mencari sepeda motor ke arah Kosmar namun tidak ketemu sepeda motor tersebut dan selanjutnya kami Kembali ke kebun kelapa sawit milik Saksi Ratna dan mengatakan agar melapor ke bhabinkatibmas dan selanjutnya Saksi melanjutkan kerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ario Antoni alias Anton bin Paino, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Terdakwa dan Terdakwa II melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju kekebun tempat sepeda motor terparkir yang mana terdapat 2 unit yaitu sepeda motor langsir dan sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau selanjutnya Terdakwa membobol kunci kontak sepeda motor sehingga menyala dan setelah menyala Terdakwa meletakan kunci Y yang ada mata kunci nya ke jepitan sepeda motor yang berada di depan dan Terdakwa membawa sepeda motor, ketika berada di jembatan / titi, kunci Y tersebut jatuh beserta kunci nya, Terdakwa sempat berhenti namun karena Terdakwa panik, maka Terdakwa langsung pergi ke tempat Terdakwa II menunggu dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut diberikan kepada Terdakwa II dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa II, diserahkan kepada Terdakwa karena sepeda motor adalah milik Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa II pergi kearah Duri untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor Revo tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lalu kami bagi 2 yaitu Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu) per orang
- Bahwa Terdakwa yang mengambil motor revo tersebut sementara Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa dan juga menjual sepeda motor curian yang sudah berhasil Terdakwa curi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor revo tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Andi Permana alias Andi bin Sopian, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa I jalan kaki menuju kekebun tempat sepeda motor terparkir, sementara Terdakwa menunggu dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I bertukar sepeda motor, yang mana sepeda motor yang Terdakwa I ambil tersebut diberikan kepada Terdakwa dan sepeda motor yang ada dipergunakan Terdakwa, diberikan kepada Terdakwa I karena sepeda motor adalah milik Terdakwa I, lalu selanjutnya Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergi kearah Duri untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor Revo tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lalu kami bagi 2 yaitu Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu) per orang
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil motor revo tersebut sementara Terdakwa adalah menunggu Terdakwa dan juga menjual sepeda motor curian yang sudah berhasil Terdakwa curi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor revo tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor REVO antara sdr.RATNA dan sdr. ELVINA;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan Nomor Polisi BM 2965 DAB, Nomor Mesin JBK1E-1584262, dan Nomor Rangka MH1JBK118KK588023 Warna Hitam Atas nama ELVINA;
3. 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci bola warna hijau;
4. 1 (satu) buah Kunci Y yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. Mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau di parkir di bawah pohon kelapa sawit milik Saksi yang mana kurang lebih 40 meter dari jalan raya dan keadaan sepeda motor di kunci stang;
- Bahwa saat Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), berjalan ke arah jalan raya dan saat itu Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), menemukan kunci Y di temukan di titi jalan setapak yang Saksi duga milik orang lain / pelaku;
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, kerugian yang Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) alami adalah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Para Terdakwa melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa I jalan kaki menuju ke kebun tempat sepeda motor terparkir yang mana terdapat 2 unit yaitu sepeda motor langsir dan sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau selanjutnya Terdakwa I membobol kunci kontak sepeda motor sehingga menyala dan setelah menyala Terdakwa I meletakkan kunci Y yang ada mata kunci nya ke jepitan sepeda motor yang berada di depan dan Terdakwa I membawa sepeda motor, ketika berada di jembatan / titi, kunci Y tersebut jatuh beserta kunci nya, Terdakwa I sempat berhenti namun karena Terdakwa I panik, maka Terdakwa I langsung pergi ke tempat Terdakwa II menunggu dan selanjutnya Para bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut diberikan kepada Terdakwa II dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa II, diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa motor Revo tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lalu uang dibagi Para Terdakwa yaitu Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu) per orang
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor revo tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I. ARIO ANTONI alias ANTON bin PAINO dan Terdakwa II. ANDI PERMANA alias ANDI bin SOPIAN (selanjutnya disebut sebagai Para

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Terdakwa), keduanya laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana a quo maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 2965 DAB, No. Rangka MH1JBK118KK588023, No. Mesin JBK1E -1584262 warna Hitam dengan lis Hijau di parkir di bawah pohon kelapa sawit milik Saksi yang mana kurang lebih 40 meter dari jalan raya dan keadaan sepeda motor di kunci stang;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), berjalan ke arah jalan raya dan saat itu Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), menemukan kunci Y di temukan di titi jalan setapak yang Saksi duga milik orang lain / pelaku;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan motor tersebut, kerugian yang Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) alami adalah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun kelapa sawit di Dusun II Kasang salak Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, Para Terdakwa melihat ada terparkir sepeda motor di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa I jalan kaki menuju ke kebun tempat sepeda motor terparkir yang mana terdapat 2 unit yaitu sepeda motor langsir dan sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau selanjutnya Terdakwa I membobol kunci kontak sepeda motor sehingga menyala dan setelah menyala Terdakwa I meletakkan kunci Y yang ada mata kunci nya ke jepitan sepeda motor yang berada di depan dan Terdakwa I membawa sepeda motor, ketika berada di jembatan / titi, kunci Y tersebut jatuh beserta kunci nya, Terdakwa I sempat berhenti namun karena Terdakwa I panik, maka Terdakwa I langsung pergi ke tempat Terdakwa II menunggu dan selanjutnya Para bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut diberikan kepada Terdakwa II dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa II, diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) menerangkan bahwa Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) menemukan kunci Y di temukan di titi jalan setapak, yang bersesuaian dengan keterangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang menjatuhkan kunci Y, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau milik Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm) sehingga dengan demikian, **Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimaknai sama dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau milik Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa tindakan menjual hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang sehingga Tindakan Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau adalah bertindak seolah pemilik padahal Para Terdakwa menguasai sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau juga tanpa izin Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual, padahal Para Terdakwa bukanlah pemilik sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau tersebut sebagaimana Terdakwa mengambil serta menguasai sepeda motor merek REVO warna hitam dengan lis hijau juga tanpa izin Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm);, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil telah terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;



Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para pencuri merusak pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Type A33 warna Awesome Pach telah mencongkel jendela Ruko Saksi Eli sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melakukan perusakan (*verbrekingen*) untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian;

Menimbang, bahwa selain melalui cara tersebut diatas maka walaupun Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pengerusakan untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian melainkan Para Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Y agar sepeda motor sebagaimana dimaksud dapat dibawa dan dicuri oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim dengan menilai usaha lebih dari Para Terdakwa untuk mengambil barang yang dicuri sebagaimana dimaksud terlebih barang yang dicuri juga telah dikunci atau diberikan pengamanan maka Majelis Hakim akan memperluas penafsiran pengerusakan *a quo* dan memandang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Para Terdakwa untuk mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, dimana berdasarkan keterangannya di persidangan Para Terdakwa maka telah diperoleh sebuah fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah menyepakati untuk mengambil sepeda motor dan telah terdapat pembagian peran diantara Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Para Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor REVO antara sdr.RATNA dan sdr. ELVINA; 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan Nomor Polisi BM 2965 DAB, Nomor Mesin JBK1E-1584262, dan Nomor Rangka MH1JBK118KK588023 Warna Hitam Atas nama ELVINA dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci bola warna hijau telah disita dari Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kunci Y yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm warna hitam adalah digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 275 KUHAP, Para Terdakwa secara bersama-sama haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Prp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIO ANTONI alias ANTON bin PAINO dan Terdakwa II. ANDI PERMANA alias ANDI bin SOPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor REVO antara sdr.RATNA dan sdr. ELVINA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan Nomor Polisi BM 2965 DAB, Nomor Mesin JBK1E-1584262, dan Nomor Rangka MH1JBK118KK588023 Warna Hitam Atas nama ELVINA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kunci bola warna hijau; Dikembalikan kepada Saksi Ratna alias Tina Binti Ukunuddin (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.



Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)